

AL-MAWDUDI, DA'I DAN PEMIKIR MUSLIM KONTEMPORER

Daud Rasyid

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

daudrasyid2014@gmail.com

Abstrak

*Artikel ini mencoba menelaah karya-karya kontemporer tentang Abu al-A'la al-Maududi. Sebagai seorang tokoh global Da'wah dan pergerakan Islam dari India. Dalam karya-karyanya ia menawarkan solusi revolusioner dengan mengusir ideologi Barat sebagai sumber masalah dunia Islam, dan menggantinya dengan ideologi Islam. Pemikiran intinya tentang **tauhid** yang menempatkan Tuhan di atas segala-galanya; **dakwah** sebagai panggilan kepada apa-apa yang menghidupkan manusia secara menyeluruh, menghidupkan panca indera dan daya observasinya, menghidupkan daya rasa dan daya ciptanya, dan yang yang menghidupkan dhamir, hati nurani, dan bashirah 'mata hati; dan **reformasi ekonomi Islam** agar memahami fakta pentingnya alamiah ekonomi yang secara alami berkembang di setiap zaman dalam kehidupan umat manusia namun harus selaras dengan ajaran Islam diuraikan dalam karya ini.*

Kata Kunci: Abu al-A'la al-Maududi; Tauhid, da'wah: Ekonomi Islam

Abstract

This article attempts to examine contemporary works about Abu al-A'la al-Maududi as a global figure of da'wah and Islamic movement from India. In his works he offers a revolutionary solution through altering Western ideology as a source of problems in the Islamic world, and replace it with Islamic ideology. His core thought is about monotheism which posits God above all things; da'wah as a call to what revives humanity as a whole, enliven the five senses and its observational power, enliven our taste and creativity, and those who bring to life dhamir, conscience, and bashirah 'eyes of the heart; and Islamic economic reforms so understand the fact of the importance of the economic nature that naturally develops in the life of mankind through ages however it must be in harmony with the teachings of Islam are outlined in this work.

Key words: Abu al-A'la al-Maududi; Tauhid;, da'wah: Islamic Economic

1. Pendahuluan

Nama Abu al-A'la al-Maududi di dunia Da'wah dan pergerakan Islam, bukan asing lagi. Hampir seluruh tokoh pergerakan Islam internasional, langsung atau tidak langsung, merujuk ke pemikiran yang dibangun al-Maududi dalam dakwahnya. Di Indonesia, lebih khusus, pikiran al-Maududi dirujuk oleh para aktifis dakwah kampus, khususnya dalam kurun abad ke dua puluh. Dalam setiap diskusi umum dan terbatas, ketika aktifis mendiskusikan masalah keumatan, nama al-Maududi hampir pasti disebut. Penyebabnya, dasar pemikiran dakwah yang dibangun oleh al-Maududi, berskala global, bukan lokal atau regional. Juga gagasan revolusioner al-Maududi dialami oleh semua dunia Islam yang berada di bawah cengkeraman Barat yang telah menjajah dunia Islam berabad-abad lamanya. Sekalipun mereka telah merdeka dari penjajahan Barat, namun ada sisi yang belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, di antaranya kemerdekaan pola pikir dan ideologi, di samping sisi lain seperti ekonomi, pendidikan, budaya dan lainnya (Rasyid, 2003, 11). Inilah yang membuat nama al-Maududi mendunia, karena obyek bahasanya bukan persoalan lokal India dan Pakistan saja, tetapi masalah dunia Islam. Dan perbaikan (*ishlah*) yang ditawarkan oleh beliau bukan solusi sektoral dan parsial, akan tetapi solusi total dengan mengusir ideologi yang datang dari Barat sebagai sumber masalah dunia Islam, dan menggantinya dengan ideologi Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw pada abad keenam Masehi di Jazirah Arab. Poin terakhir inilah yang membuat nama al-Maududi mendunia, karena tak banyak pemikir yang berani melontarkan gagasan revolusioner itu. Dampak yang dialami al-Maududi juga tidak enteng. Beliau pernah dijatuhi hukuman mati di Pakistan. Buku-buku al-Maududi diterjemahkan ke sejumlah bahasa dunia Islam, khususnya ke Bahasa Arab, sehingga membuat karya beliau menjadi bacaan Ulama dan tokoh pergerakan dunia Arab. Tak berlebihan bila dikatakan, al-Maududi sejajar dengan Hasan al-Banna di Mesir dengan al-Ikhwan al-Muslimunnya. Pemikiran dan gagasan kedua pemikir ini sama persis. Negara Arab Saudi ikut menjadi pendukung pemikiran al-Maududi dengan membantu penyebaran buku-buku beliau di Arab Saudi dan negara-negara Arab.

2. Biografi Abu Al-A'la Al-Maududi

3 Rajab 1321 H / 2 September 1903 di Aurangabad, India Tengah, lahirlah seorang bayi yang kemudian diberi nama Abu al-A'la al-Maududi. Dia masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kepadanya masih diberikan nama *Sayyid* (Mukti, 1993: 238). Keluarga Maududi adalah keturunan langsung dari Khawajah Qutbuddin Maududi Chisti, yaitu seorang pendiri tarekat *Chisti*, yang ajaran-ajarannya mencapai bagian benua Indo-Pakistan melalui muridnya Khawajah Mamuddin Ajueri (Dedy, 1984: 3).

Al-Maududi merupakan putera ketiga dari Ahmad Hasan (1855-1919), seorang pengacara yang terlibat aktif di dalam dunia tasawuf. Ia berhasil menciptakan kondisi yang sangat religious dan zuhud bagi pendidikan anak-anaknya. Ia berusaha membesarkan anak-anaknya dalam kultur *syarif*. Karenanya, system pendidikan yang ia terapkan cenderung klasik. Dalam system ini tidak ada pelajaran Bahasa Inggris dan modern, yang ada hanya bahasa Arab, Persia, dan Urdu. Karena itu, Al-Maududi menjadi ahli bahasa Arab pada usia muda.

Al-Maududi memulai pendidikan di rumahnya sendiri melalui bimbingan orang tuanya, memperoleh Pendidikan Dasarnya dibawah bimbingan ayahnya. Setelah itu ia memasuki Sekolah Menengah Agama *Faqaniyat*. Setamat dari madrasah ini, ia melanjutkan ke jenjang Pendidikan Tinggi, *Dar al-'Ulum* di Hiderabad, meski tidak tamat karena ayahnya wafat. Ia memutuskan untuk bekerja di salah satu penerbitan Islam di Delhi. Sementara pada waktu kosong, ia belajar secara otodidak; membaca buku sastra Arab, Tafsir, Mantik dan Filsafat. Ditopang dengan kemampuan bahasanya; Arab, Inggris, Persia, dan Urdu (bahasa ibu), sehingga ia dapat memperdalam pengetahuannya secara mandiri (Sjazali, 1993: 158-159).

Karena pengalaman di bidang jurnalistik, maka pada tahun 1918, Al-Maududi membantu kakaknya mengasuh majalah *Al-Madinat*, dan kemudian ia diangkat sebagai editor surat kabar berbahasa Urdu, *Taj*, yang terbit di Jabalpure. Karena prestasinya, setahun berikutnya, ia segera diangkat menjadi pimpinan surat kabar *Muslim* (1921-1923) dan *al-Jam'iyyat 'Ulama al-Hindi*. Al-Maududi berhasil menjadikan *al-Jam'iyyat* sebagai surat kabar Islam berpengaruh di India pada dekade 1920-an (Ali, 1993: 239). Selanjutnya pada tahun 1932, ia memimpin penerbitan majalah yang berorientasi kepada kebangkitan Islam, *Tarjuman al-Qur'an* di Hiderabad (Depag, 1992: 732).

Komitmentnya terhadap nilai dasar agama Islam membuatnya aktif terlibat di dunia dakwah. Melalui media yang dia kelola, dia menulis sejumlah opini yang berkaitan dengan

dakwah. Akan tetapi kondisi pada saat itu, dimana India dibawah kolonialisme Barat, juga menuntut al-Maududi terlibat aktif dalam gerakan politik *Khilafat Movement* yang dipimpin oleh Muhammad Ali (w. 1931) dan Abu al-Kalam (w. 1958) yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam dalam bentuk *Khilafah*. Ia menyarankan agar umat Islam hijrah ke Afganistan, kemudian menggagas system pemerintahan Khilafah (Ali, 1993: 239).

Disini dia jadi sepenuhnya aktif dalam gerakan khilafah, serta aktif memobilisasi kaum muslim untuk mendukung Partai Kongres. Kemudian, al-Maududi kembali ke Delhi dan berkenalan dengan pemimpin penting Khilafah seperti Muhammad 'Ali. Bersamanya, al-Maududi menerbitkan surat kabar nasionalis *Hamdard*. Namun itu tidak lama. Selama itulah pandangan politik al-Maududi kian religious. Dia bergabung dengan *Tahrik-I Hijrah* (gerakan hijrah) yang mendorong kaum muslim India untuk meninggalkan India ke Afganistan yang dianggap sebagai *Dar al-Islam* (negeri Islam).

Aktifitasnya sebagai Dekan Fakultas Teologi pada *Islamic College*, memberikan kharisma tersendiri bagi al-Maududi. Pokok-pokok pemikirannya dapat membumi melalui corong universitas dimana ia bekerja. Melalui ide yang disebarkan melalui corong akademik ini, ia membentuk sebuah organisasi yang bernama *Jama'at Islami* dan menjadi pimpinannya selama 30 tahun (1941-1971) (Ruslan, 2015: 8).

Gagasan-gagasan al-Maududi terutama keinginannya mengembalikan Islam sebagai sebuah system bernegara seringkali bertabrakan dengan kebijakan Pemerintah Pakistan. Pemerintah menganggap hal ini sebagai ancaman. Untuk tidak banyak memberi pengaruh di masyarakat, maka Pemerintah memenjarakan al-Maududi. Meski di penjara, al-Maududi tetap berjuang melalui ide-ide yang ditulisnya. Ia tidak henti-hentinya menawarkan Islam sebagai alternatif bagi umat Islam modern yang dirundung kebingungan ideologis, filsafi, dan sosial politik (Depag, 1992: 732).

Karya tulis al-Maududi mencakup bidang Tafsir, hukum, politik, dan sejarah. Diantara karyanya yang terkenal *al-Jihad fi al-Islam* (1930), *Risalat Diniyyah* (1932), *Tafhim al-Qur'an* yang diselesaikan selama 30 tahun (1942-1972), dan *The Islamic Law and Constitution* (1955) (Depag, 1992: 732). Tulisannya banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia, sehingga secara tidak langsung, al-Maududi sudah memberikan dan membumikan pemikirannya di bidang sosial, politik dan keagamaan. Hanya saja cita-citanya untuk membangun sistem Khilafah di Pakistan tidak tercapai, meski Pakistan akhirnya memproklamkan diri sebagai negara Islam

dengan sebutan Republik Islam Pakistan tahun 1399 H/ 1979 M, al-Maududi wafat (Depag, 1992: 735), meninggalkan sejumlah gagasan yang hingga saat ini masih hidup, dan sejumlah karyanya dapat dibaca di setiap saat.

3. Pemikiran Abu Al-A'la Al-Maududi

A. Tauhid

Tauhid adalah fundasi yang menjadi titik tolak berfikir setiap Muslim (Rasyid, 2003, 5). Bagi Al-Maududi, ideology kehidupan sejati adalah tauhid. Ajaran inilah yang dibawa oleh seluruh para Nabi dan rasul. Tauhid merupakan pokok utama dalam kehidupan manusia beragama. Bertauhid bermakna menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tidak ada yang lebih dicintai kecuali hanyalah Allah. Inilah yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim as. atas peristiwa penyembelihan anaknya Ismail. Jika tauhid sudah tertanam, maka kekayaan, jabatan, harga diri, anak dan seluruh kesenangan dunia bukanlah menjadi tujuan utama. Tidak ada yang lebih dicintai kecuali hanyalah Allah. Inilah makna *Laa ilaha illallah* bagi al-Maududi. Keseluruhan diri hanya diserahkan untuk beramal dan berbakti kepada-Nya (Ali, 1993: 244).

Konsekuensi dari adanya tauhid ini, maka seluruh *cosmos*, baik yang mikro maupun yang makro menauidkan untuk tunduk kepada Tuhan, maka alam pun demikian, ia tunduk atas perintah Tuhan. Matahari tunduk beredar pada porosnya, bumi tunduk beredar mengelilingi matahari, bulan tunduk berputar mengelilingi bumi, dan seerunya sebagai wujud dari kepasrahan (Islam)

Bagi al-Maududi, sejumlah fenomena alam tersebut harus dikaji dan dipahami sebagai sebuah system yang sangat rapi dan teratur. Karena keteraturan dan kerapian itulah, maka system itu berjalan dengan mekanisme yang baik dan bertahan lama. Menurutnya, fenomena alam sama halnya dengan system kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial maupun politik. Al-Maududi menginterpretasikan kembali ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits untuk menjawab tantangan zaman. Ia berusaha menemukan konsep-konsep kehidupan sosial-politik Islam dari kedua sumber ajaran di atas (Ruslan, 2015: 142).

Dari kedua sumber utama tersebut, ia menganalisis hubungan Islam dan nasionalisme, demokrasi, kapitalisme, marxisme, perbankan modern, pendidikan, hukum,

kaum perempuan, pekerjaan, zionisme, dan hubungan internasional. Apakah Islam memiliki hubungan yang korelasional atau paling tidak bersentuhan dengan tema-tema kehidupan modern seperti tersebut diatas? Untuk itulah, ia mengagas sejumlah pemikiran melalui perjuangan dan tulisannya yang tersebar di berbagai buku, jurnal, tabloid dan famplet (Barshihannor, 2013: 4).

B. Dakwah

Al-Maududi menekankan pentingnya memahami tiga pengertian dakwah, yaitu pengertian tentang dakwah itu sendiri, *mad'u 'alaih* (masyarakat yang dihadapi), da'I (juru dakwah sebagai insan). Ia menekankan bahwa dakwah adalah “panggilan” atau “seruan” yang bukan sembarang “panggilan” atau “seruan”. Dakwah adalah panggilan Illahi dan Rasul, yang mengajak manusia memiliki nilai-nilai yang suci dan agung.

“Jawablah panggilan bila Allah dan Rasul memanggilmu kepada apa yang menghidupkanmu.” (QS. al-Anfal: 24)

Menurut al-Maududi, yang disampaikan dakwah adalah panggilan kepada apa-apa yang menghidupkan manusia secara menyeluruh, menghidupkan panca indera dan daya observasinya, menghidupkan daya rasa dan daya ciptanya, dan yang yang menghidupkan *dhamir*, hati nurani, dan *bashirah* ‘mata hati.

Yang didakwahkan adalah panggilan Allah dan Rasul-Nya untuk menghidupkan manusia yang berkeseimbangan dalam ilmu dan amalnya, dalam amal dan ibadahnya, dan dalam ikhtiar dan doanya (Adi, 1998: 211-212).

Dalam pada itu, al-Maududi dalam bukunya *Takzirat Du'at al-Islam*, menjelaskan bagaimana metode dakwah yang harus dipergunakan dalam gerakan dakwah Islam, terutama sifat-sifat yang harus dimiliki oleh para Da'i dalam kehidupannya. Kegiatan dakwah al-Maududi diarahkan kepada cita-cita kebangkitan Islam dalam abad modern (Depag, 1992: 735)

Sistem dakwah yang harus dilakukan idealnya menurut al-Maududi sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan *al-Khulafa ar-Rasyidin*. Kebangkitan Islam kembali diharapkan dapat mengembalikan suasana pada masa ideal tersebut. Dimana ajaran Islam berdasarkan ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah diterapkan secara utuh.

Dia berkesimpulan, selama berabad-abad Islam telah dirusak oleh masuknya adat istiadat lokal dan masuknya kultur asing yang mengaburkan ajaran sejatinya. Karenanya, al-Maududi mengusulkan pembaharuan Islam kepada pemerintah saat itu, namun tidak digubris. Hal ini mendorong al-Maududi mencari sosio-politik menyeluruh yang baru untuk melindungi kaum muslimin. (Gunadi, 2010: 178)

C. Reformasi Ekonomi Islam Menurut Al-Maududi

1) Format Sistem Ekonomi Islam

Menurut Al-Maududi, Islam telah menerangkan sebuah system ekonomi. Akan tetapi, Islam hanya menentukan landasan dasar yang bisa membuat kita menyusun sebuah rancangan ekonomi yang sesuai di setiap masa. Dalam bidang ekonomi, Islam telah membuat beberapa peraturan dan menyusun sejumlah batasan dimana kita boleh membuat suatu system. Sebagaimana perkembangan yang ada, kita harus menyimpulkan peraturan baru yang berada pada batasan-batasan yang ditemukan oleh Islam

Dalam menggambarkan masalah ekonomi manusia, al- Maududi mengatakan bahwa masalah ekonomi menempati hari-hari pusat kehidupan intelektual dan sebelumnya belum pernah menonjol sehingga banyak atau diasumsikan pentingnya, sekarang ini. Kata yang digunakan terkenal sebagai soal fakta pentingnya ekonomi yang secara alami dalam kehidupan umat manusia selalu dimiliki di setiap zaman. Terdorong atas individu, masyarakat, bangsa, negara dan memang semua orang memperhatikan hal itu. Karena masalah ini telah datang untuk dianggap sebagai satu-satunya masalah kehidupan.

Pada awal zaman, masalah ekonomi hampir sama sederhana bagi manusia seperti pada hewan. Berarti tidak ada keterbatasan dalam hidup yang telah tersebar di bumi Allah yang baik. Semua yang diperlukan untuk menyokong kehidupan manusia tersedia dalam kelimpahan. Setiap orang pergi keluar mencari bagiannya dan mendapatkannya dari harta tersebut. Tidak ada yang harus membayar harga kebutuhannya, juga porsi satu orang bukan dalam cengkeraman lain. Berpegang pada yang baik bahkan sampai hari ini sejauh hewan yang bersangkutan. Tapi manusia memiliki jenis baru dari masalah

2) Tujuan Organisasi Ekonomi Dalam Islam

a. Kebebasan Individu

Tujuan yang pertama dan utama dari Islam ialah untuk memelihara kebebasan individu dan untuk membatasinya ke dalam tingkatan yang hanya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Alasannya adalah karena seseorang harus bertanggung jawab secara individu kepada Allah dan bukannya secara kolektif. Oleh karena itu, Islam menentukan peraturan ekonomi yang menghasilkan kebebasan secara maksimal terhadap kegiatan ekonomi kepada setiap individu, dan mengikat mereka yang hanya kepada batasan-batasan yang sekiranya penting untuk menjaga mereka tetap pada jalur yang ditentukan. Tujuan semua ini adalah menyediakan kebebasan kepada setiap individu dan mencegah munculnya sistem tirani yang bisa mematikan perkembangan manusia (Amalia, 2005: 278).

b. Keselarasan dalam Perkembangan Moral dan Materi

Yang kedua, perkembangan moral manusia adalah kepentingan dasar bagi Islam. Jadi penting bagi individu di dalam masyarakat untuk memiliki kesempatan mempraktekkan kebaikan secara sengaja. Maka kedermawanan, kemurahan hati, dan kebaikan lainnya menjadi suatu yang hidup dalam masyarakat. Karena itulah Islam tidak bersandar seluruhnya kepada hukum untuk menegakkan keadilan sosial, tetapi memberikan otoritas utama kepada pembentukan moral manusia seperti iman, taqwa, pendidikan, dan lain-lainnya (Amalia, 2005: 276).

c. Kerjasama, Keserasian dan Penegakkan Keadilan

Yang ketiga, Islam menjunjung tinggi persatuan manusia dan persaudaraan serta menentang perselisihan dan konflik. Maka dari itu Islam tidak membagi masyarakat ke dalam kelas sosial. Jika menengok kepada analisis terhadap peradaban manusia akan kelas sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama, kelas yang dibuat-buat dan tercipta secara tidak adil yang dipaksakan oleh system ekonomi, politik dan sosial yang jahat seperti Brahmana, Feodal, Kapitalis. Adapun Islam tidak menciptakan kelas seperti itu dan bahkan membasminya. Yang kedua,

kelas yang tercipta secara alami, karena adanya rasa hormat menghormati dan perbedaan kemampuan dan kondisi dari masyarakatnya (Amalia, 2005: 276).

d. Prinsip Dasar Kepemilikan Pribadi dan Batasannya

Ajaran Islam mengakui hak manusia untuk mencari penghidupan di atas bumi Allah ini sesuai dengan kesanggupan, kecakapan, dan bakat yang dimilikinya. Akan tetapi, Islam tidak memberikan hak kepada manusia untuk mencari penghidupan dengan cara-cara yang akan menyebabkan timbulnya kekacauan dalam memperoleh harta kekayaan (Munawwir, 2005: 157)

Ajaran Islam menegakkan perbedaan antara “halal” (yang sah) dan “haram” (tidak sah) dalam menilai berbagai cara yang merugikan dan merusakkan moral. Untuk keperluan ini, Islam menetapkan dengan jelas cara-cara yang dianggap merugikan moral.

e. Keadilan Distribusi

Peraturan penting dalam ekonomi Islam ialah membangun suatu system distribusi yang adil. Kemudian dalam hal pengeluaran, Islam menentukan kondisi yang tidak menyebabkan kerugian moral dari individu atau yang membahayakan public secara umum. Islam juga tidak menyetujui seseorang untuk menahan hartanya dari sirkulasi.

Selain itu, Al-Maududi pun menyebutkan bahwa Islam melarang umatnya berbuat terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi mendukung penggunaan semua cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Hak individu untuk memiliki harta dan bekerja secara bebas diperbolehkan tetapi hendaklah menurut landasan tertentu, karena islam tidak akan toleran terhadap tindakan penyalahgunaan hak-hak tersebut.

Maka, jalur yang benar menghasilkannya secara halal, mengeluarkannya sesuai kebutuhan, menginvestasikannya kepada jalur sirkulasi yang halal pula. Dan dalam hal ini, Islam juga melarang adanya reservasi terhadap kesempatan ekonomi untuk beberapa individu, keluarga, kelas yang menghalangi kelas lainnya untuk menggunakan kesempatan itu (Amalia, 2005: 278).

4. Konsep Negara Menurut Al-Maududi

Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924 mengakibatkan kehidupan al-Maududi mengalami perubahan besar. Beliau menjadi sinis terhadap nasionalisme yang ia yakini hanya menyesatkan orang Turki dan Mesir. Dan menyebabkan mereka merongrong kesatuan muslim dengan cara menolak imperium 'Utsmaniah dan Kekhalifahan Muslim. Dia juga tak lagi percaya pada nasionalisme India. Dia beranggapan bahwa Partai Kongres hanya mengutamakan kepentingan Hindu dengan kedok sentiment nasionalis. Dia ungkapkan ketidaksukaannya pada nasionalisme dan sekutu muslimnya.

Sejak itu, sebagai upaya menentang imperialism, al-Maududi menganjurkan aksi Islami, bukan nasionalis. Ia percaya bahwa aksi yang ia anjurkan akan melindungi kepentingan kaum Muslimin. Hal ini memberi tempat bagi wacana kebangkitan.

Teori politik al-Maududi berbeda dengan teori demokrasi dari Barat pada umumnya yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ia melihat, bahwa kenyataan yang terlihat dari praktik demokrasi Barat adalah kegagalan menciptakan keadilan sosio-ekonomi, sosio-politik, serta keadilan hukum. Sistem pemerintahan yang dikehendaki al-Maududi adalah orientasi Tauhid (James, 1988: 105) yang memberikan petunjuk bahwa kehidupan manusia sesungguhnya sama di hadapan Tuhan. Karena itu bagi al-Maududi, perbedaan yang terjadi dalam strata kehidupan tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk kepentingan kekuasaan.

Bagi al-Maududi, prinsip Islam mengatur bahwa setiap manusia adalah Khalifah Allah dan masing-masing memikul tanggung jawab yang sama dalam jabatan kekhalifahan. Oleh karena itu, status dan kedudukan manusia adalah sederajat dalam masyarakat. Dan dengan begitu, seseorang yang terpilih sebagai penguasa, kemudian ia berkuasa secara mutlak dan semena-mena, berarti ia telah merampas hak orang lain sebagai khalifah Allah. Dan ini bertentangan dengan prinsip Islam.

Al-Maududi menolak sistem demokrasi Barat, yang menurutnya hanya mengembangkan sistem kapitalisme sektoral. Berdasarkan pemahamannya terhadap al-Qur'an dan Hadits, maka menurut al-Maududi, Islam telah menggariskan sistem bernegara:

1. Otoritas dan kedaulatan tertinggi berada pada Tuhan.
2. Tuhan saja yang berhak menetapkan hukum bagi manusia. Manusia tidak berhak menciptakan hukum serta menentukan apa yang halal dan apa yang haram. Jadi hukum di sini berarti norma-norma dasar.

3. Pemerintahan yang menjalankan aturan-aturan dasar dari Tuhan, wajib ditaati oleh rakyat. Karena pada dasarnya, pemerintah bertindak sebagai badan politik yang memberlakukan hukum-hukum Tuhan (Maududi, 1965)

Sistem kenegaraan yang diinginkan al-Maududi lebih rinci sebagai berikut:

1. Sistem kenegaraan Islam bukan demokrasi, karena dalam sistem ini kedaulatan (kekuasaan) negara secara mutlak di tangan rakyat. Sistem kenegaraan Islam adalah teodemokrasi, karena sistem ini mengakui bahwa kedaulatan rakyat itu dibatasi hukum-hukum Tuhan dari al-Qur'an dan Sunnah. Manusia hanya sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini.
2. Pemerintah atau badan eksekutif hanya dibentuk oleh umat Islam. Persoalan kenegaraan yang tidak diatur di dalam *nash* yang jelas, dipecahkan melalui kesepakatan umat Islam. Untuk mengetahui penjelasan dari al-Qur'an dan Sunnah diperlukan ijtihad bagi yang telah mencapai derajat mujtahid. Sedangkan hukum-hukum yang bersumber dari *nash-nash* yang telah jelas dan tegas, tidak seorang pun boleh mengubahnya, siapaun dia.
3. Kekuasaan negara dilakukan oleh tiga lembaga, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kepala negara atau pemerintah merupakan pimpinan yang tertinggi negara yang bertanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyat. Ia harus selalu berkonsultasi kepada Majelis Syura yang mendapat kepercayaan dari umat.
 - b) Keputusan pada Majelis Syura, pada umumnya diambil atas dasar suara terbanyak.
 - c) Kepala negara tidak harus mengikuti pendapat Majelis yang didukung oleh kelompok kecil dalam majelis, atau bahkan tidak menghiraukan sama sekali pendapat-pendapat majelis baik mayoritas maupun minoritas. Akan tetapi, rakyat tetap wajib mengawasi dengan jeli kebijaksanaan-kebijaksanaan kepala negara. Dan kalau ternyata pemerintah lebih mementingkan hawa nafsunya, maka mereka berhak memecatnya.
 - d) Jabatan kepala negara dan jabatan-jabatan lain yang penting tidak boleh diduduki oleh orang yang ambisius.

- e) Anggota Majelis Syura tidak dibenarkan terbagi ke dalam kelompok-kelompok atau partai-partai. Masing-masing harus menyampaikan pendapatnya secara perorangan.
 - f) Badan Yudikatif atau lembaga peradilan berada di luar lembaga eksekutif. Hakim bertugas melaksanakan hukum-hukum Allah atas hamba-hamba-Nya, bukan mewakili kepala negara, tetapi mewakili Allah.
4. Persyaratan dipilih sebagai kepala negara adalah beragama Islam, laki-laki dewasa, sehat fisik dan mental, sholeh, dan komitmennya yang kuat terhadap Islam.
 5. Keanggotaan Majelis Syura terdiri atas warga negara yang beragama Islam, dewasa dan laki-laki, sholeh, mampu menafsirkan dan menerapkan hukum Syariat, serta menyusun Undang-undang yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya, tugas Majelis Syura adalah sebagai berikut:
 - a) Merumuskan peraturan perundang-undangan, petunjuk-petunjuk yang secara jelas telah ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadits, serta peraturan pelaksanaannya.
 - b) Jika terdapat perbedaan penafsiran terhadap ayat al-Qur'an atau Hadits, maka harus dapat memutuskan mana yang lebih tepat untuk ditetapkan.
 - c) Jika tidak terdapat petunjuk yang jelas, maka penentuan hukum dilakukan dengan memperhatikan petunjuk umum al-Qur'an.
 6. Dalam negara Islam terdapat dua kategori kewarganegaraan, warga negara muslim dan non muslim. Warga negara non muslim disebut *Zimmi* (rakyat yang dilindungi). Mereka mendapat perlindungan negara, dan hak serta kewajiban tertentu, seperti hak untuk beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Dalam masalah keagamaan, mereka dibina oleh pemimpin-pemimpin agama mereka. Sedangkan dalam bidang-bidang kehidupan yang lain, mereka tunduk kepada hukum Islam sebagai agama mayoritas (al-Baqir, 2007)

Inilah sistem pemerintahan yang dikehendaki al-Maududi. Baginya kemaslahatan umat adalah prioritas utama. Hukum Allah diturunkan menjadi landasan dalam ideologi negara sama sekali bukan untuk kepentingan pemerintah, golongan atau etnis tertentu, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat (Rasyid, 2010, 39). Di dalam sistem ini, kehidupan kelompok minoritas yang berbeda agama dengan penduduk mayoritas jelas dilindungi seperti pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Tujuan akhir negara Islam *world state* (negara dunia) yang menghendaki ikatan-ikatan rasial dan nasional lebur menjadi satu kesatuan sistem budaya dan politik. Semuanya mendapatkan hak-hak dan kesempatan yang sama, sehingga akhirnya terbentuk masyarakat adil dan luhur yang dilandasi oleh agama (Nasution, 1992: 158-160).

Tahun	Tempat	Peristiwa
25 Septeber 1903	Aurangabad-India	Abu al-A'la al-Maududi lahir.
1912	India	Al-Maududi sudah ahli dalam bahasa Arab.
1914	Aurangabad-India	Al-Maududi bersekolah di Mdr. Fawqaniyya Mashriqiyya. Sekolah ini berafiliasi dengan Uthmaniyah Hyderabad.
1914	Aurangabad-India	Al-Maududi menterjemahkan buku <i>Al-Mar'ah Al-Jadidah</i> karya Qasim pengarang Masir ke bahasa Urdu.
1916		Al-Maududi meninggalkan bangku sekolah karena ayah beliau sakit, dan terkendala dalam hal finansial.
1918	Binjur-India	Al-Maududi memulai karirnya sebagai jurnalis dan menjadi editor di penerbitan yang diasuh kakak beliau yakni Abul Khair
1919	Jubalpur-India	Ia bekerja di Media partai pro Kongres bernama <i>Taj</i> . Dan mulai memobilisasi kaum Muslim untuk mendukung Partai Kongres. ia mulai menggeluti buku-buku sejarah, fisiologi, sosiologi dan perbandingan agama.
Tidak berapa lama	Delhi-India	Ia dan kakaknya pindah ke Delhi. Lalu bergabung

Dari tahun 1919		dengan <i>Tahrik-i Hijrah</i> (Gerakan Hijrah) mendorong kaum Muslim India meninggalkan India ke Afganistan sebagai <i>Dar al-Islam</i> (negeri Islam) yang bebas dari jajahan Inggris.
1921	India	Ia berkenalan dengan Muhammad Ali yakni pemimpin <i>Jamiati Ulama Hindi</i> . Dan bersamanya menerbitkan Koran nasional <i>Hamdard</i> (sebagai editor samapai tahun 1924).
1924	Mesir	Khilafah Utsmaniyah runtuh. Yang menyebabkan al-Maududi menolak Khilafah Islamiyah dengan mengkritik paham nasionalisme orang Turki yang menurutnya menyesatkan masyarakat Mesir.
1925	India	Seorang Muslim membunuh Swarmi Shandhanad (pemimpin kebangkitan Hindu), karena Swarmi telah memancing kemarahan kaum Muslim yang dengan secara terang-terangan menghina keyakinan umat Islam. Sehingga al-Maududi menulis buku <i>al-Jihad fi al-Islam</i> yang dikenal sebagai “Buku Putih”, yakni mengenai perang damai dalam Islam.
1926	Delhi-India	Ia berhasil meraih pendidikan agamanya dari ulama Deobandi di Mdr. Fatihpuri. Ia memulai <i>Dars-i Nizami</i> . Mulai saat itu ia diperhitungkan sebagai ulama.
1936	India	Al-Maududi menerbitkan majalah bulanan <i>Turjuman al-Qur'an</i> . Sebagai majalah pergerakan Islam di Semenanjung India.

1939	Lahore-Pakistan	Memantapkan gagasan akan perlunya organisasi baru.
1941		Bersama aktivis muda Islam lainnya ia mendirikan Jamaat Islami . Dan memulai mengadakan revolusi pemahaman Islam.
1947	India	Setelah merdeka, India terpisah menjadi India-pakistan. Jamaat Islami pun terpecah. Al-Maududi bersama 385 orang pengikutnya memilih di Pakistan. Dan memilih Lahore sebagai markasnya. Jl menekan pemerintah untuk memberlakukan undang-undang hukum Islam dan mendesak untuk menentukan otoritas sesuai dengan batas-batas Syariat.
4 Oktober 1948	Pakistan	Pemerintah Pakistan menjebloskan al-Maududi ke penjara.
12 Agustus 1949	Pakistan	Para aktivis Jl berhasil mendesak Pemerintah menandatangani resolusi penerapan Syariat.
28 Mei 1950	Pakistan	Al-Maududi dibebaskan dari penjara.
14 oktober 1950	Pakistan	Ia berhasil menghimpun kekuatan para ulama dan rakyat untuk mendesak pemerintah Pakistan menolak kediktatorannya.
21 Januari 1951	Pakistan	Ia memberikan rancangan konstitusional kepada pemerintah Pakistan.

6 Maret 1953	Lahore-Pakistan	Pemerintah memberlakukan darurat militer.
28 Maret 1953	Pakistan	Al-Maududi ditangkap.
7 Mei 1953	Pakistan	Al-Maududi dibebaskan. Namun keesokan harinya kembali ditangkap. Kemudian dijatuhi hukuman mati, karena menentang paham Qadianiyah (Ahmadiyah), dan menyebut pengikutnya “Kafir”. Serta menulis buku <i>al-Masalah al-Qadianiyah</i> .
1955	Pakistan	Atas desakan kaum muslim Pakistan, pemerintah mencabut vonis hukuman mati. Dan nama al-Maududi berkibar di seluruh dunia. Sehingga Sayyid Qutbh menyebut al-Maududi sebagai <i>al-Muslim al-‘Adzim</i> (Muslim Besar)
1958	Pakistan	<i>Jl</i> dibubarkan secara paksa
1964	Pakistan	Para pemimpin <i>Jl</i> dipenjara. Namun atas desakan masyarakat, akhirnya dibebaskan kembali.
1965	Pakistan	Al-Maududi menyerukan untuk berjihad atas kekejaman pasukan India di Kashmir.
1967	Pakistan	Al-Maududi dipenjara. Namun akhirnya dibebaskan kembali.
1972	Pakistan	Al-maududi menyerahkan tampuk pimpinan <i>Jl</i> kepada Muhammad Thufail. Kemudian al-Maududi berkonsentrasi di bidang Pemikiran Islam. Sambil

23 September 1979	Amerika Serikat	menyelesaikan karyanya <i>Tafhim al-Qur'an</i> . Al-Maududi wafat di salah satu rumah sakit di New York.
1979	Pakistan	Negara Pakistan Memproklamirkan diri sebagai Negara Islam.

Tabel. *Perjalanan Hidup al-Maududi* (Ruslan, 2019)

5. Penutup

Dari uraian di atas, penulis menutup tulisan ini dengan beberapa kesimpulan berikut:

- A. Sayyid Abu A'la al-Maududi adalah tokoh penting dalam kebangkitan Islam pada abad ke-20. Tafsiran Islamnya menjadi asas pemikiran kebangkitan Islam mutakhir. Dengan ditunjang kemampuannya dalam menulis, pemikiran Al-Maududi menjadi pengaruh besar kepada pemikir-pemikir mutakhir, dari Mindanao sampai Maroko.
- B. Pemikiran al-Maududi tentang dakwah mengajak manusia untuk bertauhid, yaitu tidak hanya mengakui Tuhan sebagai Ilah tetapi sekaligus sebagai Rabb.
- C. Sistem ekonomi Islam menekankan prinsip keseimbangan, individu diakui hak kepemilikan dan pemanfaatannya, namun ia dibatasi oleh ikatan moral serta hukum yang harus dipatuhi. Sistem ekonomi Islam bertujuan agar kekayaan terdistribusi dalam masyarakat.
- D. Sistem politik yang diinginkan al-Maududi pada dasarnya menghendaki Islam sebagai ideologi negara yang berpijak pada doktrin tauhid yang mempunyai implikasi bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan, bukan pada manusia. Manusia hanya sebagai pelaksana kedaulatan (khalifah) di muka bumi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maududi, Abu al-A'la; *Khilafah dan Kerajaan*; Judul Asli: “*Al-Khilafah wa al-Mulk*” (Kuwait: Dar al-Qalam, 1298 H/1978 M, Cet. I); Penerjemah: Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma 2007).
- Al-Maududi, Abul A'la, Terjemah Imam Munawwir, *Asas Ekonomi Islam al-Maududi*, (Surabaya: 2005: 157)
- Ali, A. Mukti, *Alam Pikiran Islam di India dan Pakistan*, (Bandung, Mizan, 1993).
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2005).
- Barsihannor, *Pemikiran Abul A'la al-Maududi*, (Makassar: Jurnal Adabiyah UIN Alaudin Vol. XIII No.2/2013).
- Departemen Agama Republik Indonesia., *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1992).
- Gunadi, M. Shoelhi, *Dari Penakluk Jerussalem Hingga Angka Nol: Khazanah Orang Besar Islam*, (Jakarta: Gudang Penerbit, 2010)
- Jamilah, Maryam, *Who is Maududi?*, diterjemahkan oleh Dedy Djamaluddin Malik dengan judul *Biografi Abu al-A'la Maududi*, (Bandung: Risalah, 1984).
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Rasyid, Daud, *Melawan Sekularisme*, (Jakarta, Usamah Press, cetakan ke-3, 1431H/2010M.).
- , *Orientalisme Dalam Sorotan*, (Jakarta, Usamah Press, cetakan ke-3, 1424H/2003M.).
- , *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, (Jakarta, Usamah Press, cetakan ke-3, 1424H/2003M.).
- Ruslan, Muhammad, *Sejarah Pemikiran Pendirian Negara Pakistan*, (Jakarta: Deepublish, 2019).
- Sasono, Adi, *Solusi Islam Atas Problematika Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998).
- Sjazali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993).